



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 44 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 10. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Terpencil Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Terpencil Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 367);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 14. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 236);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Desa Pada Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 240).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 386) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Angka Nomor 6 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi Sebagai Berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLTDesa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019(COV7D-19)*.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi 2 ayat sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

- (1) Jumlah Desa Penerima dana Desa di Kabupaten Konawe Berkurang dari 294 Desa Penerima menjadi 291 Desa penerima akibat pengabungan 3 (Tiga) Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Desa Pada Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 240)
 - (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe ini.
3. Ketentuan Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (7) dihapus diantar ayat (2) dan Ayat (3) disisipkan 1 (Satu) ayat yakni ayat (2a) diantara Ayat (9) dan Ayat (10) disisipkan satu Ayat yakni Ayat (9a), ayat (6), Ayat (8), Ayat (9) dan Ayat (10) diubah sehingga ketentuan Pasal 11 Berbunyi sebagai berikut;

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (2a) Penyampaian persyaratan kepada Bupati sebagaimana Ketentuan pada Ayat (2), dengan memenuhi syarat ketentuan sebagai berikut;
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan,dan;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa Mengenai APBDesa;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen)

dan capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen);dan

4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun sebelumnya.

(3) hapus

(4) hapus

(5) hapus

(6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I dan tahap II dengan syarat ketentuan sebagaimana ayat (2a) huruf a dan b; dan

b. Tahap III berupa:

1. Peraturan Desa Mengenai APBDesa;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun sebelumnya;

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahap I, dan penyerapan capaian keluaran dana desa Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dan capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen);dan

4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun sebelumnya.

(7) hapus

(8) Capaian keluaran sebagaimana yang dimaksud ayat (2a) huruf c dan ayat (6) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (2a) huruf c dan ayat (6) huruf b, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

(9a) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana Ayat (2a) dan Ayat (6), terhadap desa-desa sebagai persyaratan penyaluran atas desa-desa yang layak salur.

(10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), belum memenuhi ketentuan input data kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

4. Ketentuan Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, Ayat (7), Ayat (10) dirubah, Ayat (1), ditambahkan huruf d, dinatara Ayat (6) dan Ayat (7) disisipkan Satu Ayat (6a) dan Ayat (6b),diantara Ayat (7) dan Ayat (8) disisipkan satu ayat (7b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa COVID-19 sebagaimana Pasal 11 ayat (2a) dengan tambahan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan sebagaimana dimaksud pasal 11 Ayat (2a) dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
 1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (Lima Belas Persen);
 2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (Lima Belas Persen); dan
 3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (Sepuluh Persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (Lima Belas Persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen)
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
 - c. Dana Desa Tahap I (satu) dan Tahap II (dua) diprioritaskan untuk BLT Desa
 - d. Penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2a).
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Ekonomi atas Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) anatara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan / atau
 - b. Jaring Pengaman di Desa
- (3) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) Huruf b, berupa BLT desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
- (5) Calon Penerima manfaat BLT Desa sebagaimana di maksud pada Ayat (3), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan kartu pra-kerja.
- (6) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud Ayat (5) huruf b, memepertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe.
- (6a) Pendataan Calon Penerima dibahas melalui musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil yang diketahui oleh Camat.
- (6b) hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6a)

ditetapkan dalam Peraturan kepala Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga).

- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat.
 - b. Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat.
- (7a) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana Ayat (7) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) hapus
- (9) hapus
- (10) Ketentuan mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa dan kriteria mekanisme pendataan Data penerima manfaat BLT Desa, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2020, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

5. Ketentuan Ayat (2), diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Bupati dapat menunjuk instansi terkait untuk melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Ketentuan Ayat (2), Ayat (4) diubah, Ayat (3) dihapus sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - b. Laporan konvergensi *stunting* tahun anggaran sebelumnya
- (3) Hapus
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling cepat tanggal 7 September tahun anggaran

berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

7. Ketentuan Ayat (1), huruf a, huruf b, Ayat (3), Ayat (4) diubah, Ayat (1) ditambah satu huruf yakni huruf d, Ayat (2) dihapus, diantara Ayat (2) dan Ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) dan ditambah dua ayat yakni Ayat (9) dan Ayat (10) sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2a) atau Pasal 11 ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah;
 - d. Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud pasal 12.
- (2) Hapus
- (2a) Sisa dana di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa Tahap III tahun berjalan
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap III, penyaluran Dana Desa tahap III tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan desember tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari jumlah dana Tahap III, penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (9) Dalam hal pemerintah desa tidak menyalurkan BLT sebagaimana

Ayat (1) huruf d, Bupati dapat mengenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap III tahun berjalan.

- (10) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (9) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria.

8. Ketentuan Ayat(1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (6) diubah , Ayat(4), Ayat(5) dihapus sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari nilai jumlah transfer tahap III tahun berjalan; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) hapus
- (5) hapus
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap III yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan November tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

9. Ketentuan Ayat(1) dan Ayat (2) dirubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa diperhitungkan dengan penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal ~~27~~ **28** AGUSTUS 2020



Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal ~~27~~ **28** AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR.. **399**

